



BUPATI KONAWE KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN  
NOMOR 56 TAHUN 2024  
TENTANG

TIM ASESOR PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM  
PADA KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2024

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penilaian mandiri indeks reformasi hukum pada Kabupaten Konawe Kepulauan, perlu membentuk Tim Asesor Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Tim Asesor Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM ASESOR PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM PADA KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Asesor Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2024 untuk memberikan penilaian secara mandiri khusus bagi Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Asesor Penilai Mandiri sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Ketua, bertugas:

1. memastikan pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Kabupaten Konawe Kepulauan sesuai dengan rencana kerja;
2. memonitor pelaksanaan penilaian mandiri indeks reformasi hukum pada Kabupaten Konawe Kepulauan;

b. Anggota, bertugas:

1. melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung dan melakukan penilaian mandiri;
2. menyampaikan hasil verifikasi penilaian mandiri pada aplikasi penilaian Indeks Reformasi Hukum.

KETIGA : Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.


KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Langara  
pada tanggal 6 FEBRUARY 2024

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

PARAF KOORDINASI			
NO	JABATAN	TGL	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH		
2	ASISTEN ...		
3			
4	BAGIAN HUKUM		



AMRULLAH

Tembusan:

1. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN  
NOMOR 56.. TAHUN 2024

TENTANG TIM PENILAI MANDIRI INDEKS  
REFORMASI HUKUM PADA KABUPATEN  
KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2024

SUSUNAN TIM ASESOR PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM  
PADA KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2024

- Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- Anggota : 1. Inspektur Daerah Kab. Konawe Kepulauan  
2. Sekretaris DPRD Kab. Konawe Kepulauan  
3. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik  
4. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kab. Konawe Kepulauan  
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Sumberdaya Manusia Kab. Konawe Kepulauan  
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Konawe Kepulauan

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

  
AMRULLAH

PARAF KOORDINASI			
NO	JABATAN	TGL	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH		
2	ASISTEN ...		
3			
4	BAGIAN HUKUM		